



PUTUSAN

Nomor 282/PID.SUS/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDUL RANI ALIAS RANI BIN MUHAMMAD ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Muara Jekak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 17 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Rusa RT.011 RW.000, Desa Muara Jekak , Kecamatan Sandai, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 282/PID.SUS/2025/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa diajukan didepan Pengadilan Negeri Ketapang dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL RANI ALIAS RANI BIN MUHAMMAD ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 .
Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL RANI ALIAS RANI BIN MUHAMMAD ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 .
Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 282/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 26 Mei 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 26 Mei 2025, tentang Penetapan hari sidang ;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 282/PID.SUS/2025/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-18/KETAP/01/2025, tanggal 11 Desember 2024, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Rani Alias Rani bin Muhammad telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Kantong Klip Yang Berisi Kristal Putih Yang Diduga Narkotik Jenis Sabu Dengan Berat 3,3383 Gram Netto;
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru;
 - 4 (empat) Buah Korek Api Gas;
 - 4 (empat) Potong Pipet Modifikasi Sebagai Sendok Shabu;
 - 1 (satu) Buah Kaca Fanbo;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Putih Dengan Nomor Imei 1 : 867966042975890 Dan Imei 2: 867966042975882; Dipergunakan pada perkara Bahri Bin Tasiman;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 282/PID.SUS/2025/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2025/PN Ktp, tanggal 30 April 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RANI ALIAS RANI BIN MUHAMMAD ABDULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL RANI ALIAS RANI BIN MUHAMMAD ABDULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 7 (tujuh) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 3,3383 (tiga koma tiga tiga delapan tiga) gram netto;
 - 5.2 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 5.3 4 (empat) buah korek api gas;
 - 5.4 4 (empat) potong pipet modifikasi sebagai sendok sabu;
 - 5.5 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - 5.6 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5.7 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru putih dengan nomor IMEI 1: 867966042975890 dan IMEI 2: 867966042975882;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bahri Alias Bahri Bin Tasiman (Alm);

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 282/PID.SUS/2025/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Akta 43/Akta Pid./2025/ PN Ktp Jo Nomor 118/Pid.Sus/2025/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2025/PN Ktp, tanggal 30 April 2025 Secara Elektronik;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 118/Pid.Sus/2025/PN Ktp yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2025 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama dan sempurna;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 43/Akta. Pid.Sus/2025/ PN Ktp Jo Nomor 118/Pid.Sus /2025/ PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Mei 2025 secara elektronik;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 118/Pid.Sus/2025/PN Ktp yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama dan sempurna ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 118/Pid.Sus/2025/PN Ktp pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 282/PID.SUS/2025/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 118/Pid.Sus/2025/PN Ktp pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa disertai dengan memori banding, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2025/PN Ktp, tanggal 30 April 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa disertai dengan memori banding , setelah Majelis Hakim mempelajari membaca secara seksama, memeriksa dan meneliti memori banding yang pada pokoknya ;

1. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia telah khilaf dan melakukan suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan Muhammad Abdul Rani bin Muhammad Abdullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 282/PID.SUS/2025/PT.PTK



bersalab melakukan tindak pidana..pemufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Babwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *Judex Facile* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaann, Uraian pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan basil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *Judex Facile* Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukwn pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas swnbemya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Jainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama;
3. Berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan di atas, Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan berkenan memberikan putusan:

MENGADILI:

- Menerima dan rnengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya,;
- Membatalkan Purusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 118/Pid.Sus/2025/ PN.Ktp tanggal 30 April 2025.

Selanjutnya dengan MENGADILI SENDIRI, mohon putusan:

- Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halamaan 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 282/PID.SUS/2025/PTK



- Membebaskan Pernohon Banding dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Mengembalikan Barang Bukti yang dirampas untuk Negara dari Pemohon Banding.
- Merehabilitasi narna baik dan kehormatan Pemohon Banding;

Menimbang, terhadap memori banding Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat yang mana kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas sesuai apa dan keadaan yang ada dipersidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai dan berpendapat memori banding Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa ,tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (1) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, baik mengenai lamanya pidana badan berupa pidana penjara maupun mengenai jumlah besaran pidana

Halamaan 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 282/PID.SUS/2025/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatifnya berupa pidana denda serta mengenai lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana dendanya, oleh karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak akan terulang lagi di masyarakat ;

Menimbang bahwa alasan Hukum yang dikemukakan Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan terhadap fakta persidangan dan berat ringannya penjatuan hukuman terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa kedua permasalahan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat Banding, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan apa yang diuraikan Terdakwa dalam memori bandingnya, maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2025/ PN.Ktp, tanggal 30 April 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 282/PID.SUS/2025/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2025/PN Ktp, tanggal 30 April 2025, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang sesuai Amar Putusan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL RANI ALIAS RANI BIN MUHAMMAD ABDULLAH**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 118/Pid.Sus/2025/PN Ktp, tanggal 30 April 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Halamaan 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 282/PID.SUS/2025/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh kami, Hari Tri Hadiyanto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Johanis Hehamony, S.H. M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Irwan Junaidi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

ttd

Dr. Johanis Hehamony, S.H. M.H.,

ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum.,

Hakim Ketua:

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd

Irwan Junaidi, S.H.,

Halamaan 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 282/PID.SUS/2025/PT.PTK